

**FAKTOR DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK BERDASARKAN PRINSIP *RESTORATIVE*
JUSTICE DI POLRESTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh

DIVA ICHA MUTHIARA

Nomor Mahasiswa: 19410384

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**FAKTOR DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK BERDASARKAN PRINSIP *RESTORATIVE*
JUSTICE DI POLRESTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**FAKTOR DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK BERDASARKAN PRINSIP
RESTORATIVE JUSTICE DI POLRESTA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 25 Agustus 2023



Yogyakarta, 26 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Fuadi Isnawan, S.H., M.H.



**FAKTOR DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK BERDASARKAN PRINSIP
RESTORATIVE JUSTICE DI POLRESTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : SyarifNurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Diva Icha Muthiara

No. Mahasiswa : 19410384

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE***

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir, Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil saya sendiri yang dalam penyusunannya patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah orang lain (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya saya ini bersifat akademik, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya berikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, maupun sanksi pidana. Jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiaris disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Diva Icha Muthiara

19410384

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Diva Icha Muthiara
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 25 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Wates Km.3 Perum SGPB No.B26 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55182
7. Alamat Asal : Jetis Rt 008 Rw 000 Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
8. E-mail : 19410384@students.uin.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Alkantor Cahyo
Pekerjaan : Wirausaha
 - b. Nama Ibu : Arina Wiening Samuti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD IT Alam Nurul Islam Yogyakarta
 - b. SMP : SMP IT Masjid Syuhada
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
11. Hobby : Fotografi, Memasak, dan Olahraga.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Yang bersangkutan,



Divia Icha Muthiara

19410384

HALAMAN MOTTO



Perbaiki Sholatmu maka Allah SWT akan perbaiki hidupmu.

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu ada Kemudahan,
Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu ada Kemudahan”

(Q.S Asy-Syarh ayat 5-6)

HALAM PERSEMBAHAN



Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan dipersembahkan khusus kepada :

Kedua *support system* yang selalu memberi dukungan dalam hal apapun dan selalu mengajarkan nilai-nilai kehidupan dunia dan akhirat yang bermakna sehingga membuat penulis merasa bersyukur disetiap langkahnya

(Papa Cahyo dan Mama Arina)

Karya ini penulis persembahkan juga kepada :

Keluarga Penulis

Sahabat-sahabat Penulis

Guru dan Dosen penulis

Masyarakat yang sedang mencari ilmu

Almamater Penulis Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita hingga akhir zaman. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW. Alhamdulillahirobbil'alamin penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi dengan judul **“FAKTOR DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK BERDASARKAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRESTA YOGYAKARTA”** sebagai syarat untuk memperoleh gelas Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna serta semua hambatan kesulitan dan kemudahan yang penulis hadapi tidak lepas dari Rahmat Allah SWT. Usaha dan doa dalam proses hingga terselesaikannya Skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan orang-orang tercinta disekeliling penulis. Maka dari itu, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

1. Allah SWT, kerana Rahmat dan karuniaNyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan penulis;
3. Kedua orangtua tercinta penulis yang sangat berjasa dalam hidup, papa Cahyo Alkantoro dan Mama Arina Wienen Samuti yang telah membesarkan

dan mendidik penulis dengan segala perjuangannya yang tidak akan ternilai oleh apapun sehingga penulis menjadi wanita yang selalu bersyukur, ikhlas, kuat dan tangguh dalam menghadapi apapun. Semoga Allah SWT dengan RahmatNya selalu memberikan kesehatan, perlindungan, dan keselamatan mama dan papa di dunia maupun akhirat aamiin;

4. Adik tercinta penulis Devdas Al Assyid yang selalu membantu dan menghibur penulis dalam keadaan senang maupun susah;
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc. Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Prof Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak Fuadi Isnawan S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing Skripsi.
Terimakasih banyak atas segala bantuan dan keikhlasannya dalam memberi bimbingan, ilmu, waktu, arahan, dan motivasinya untuk tidak *over thinking* sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
8. Bapak Ahmad Sadzali, Lc., M.H. Selaku Dosen pendamping akademik, yang telah memberikan nasihat serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Seluruh Dosen, Staff serta Pegawai bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terimakasih atas ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

10. Pihak instansi Kepolisian Polresta Yogyakarta. Terimakasih telah membantu memberikan informasi kepada penulis dalam pengambilan data Skripsi;
11. Kepada Muhammad Zulvan Naja S.Ak. Terimakasih telah menemani dan membantu penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsinya.
12. Sahabat-sahabat penulis Syifa, Juninda, Aulia, dan Nadya. Terimakasih telah menjadi penyemangat dan penghibur penulis setiap harinya;
13. Teman-teman kuliah penulis, Ayuk, Ella, Wafiq, Rachil yang banyak membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi, menjadi tempat bertukar pikiran, menghibur penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
14. Teman-teman KKN Unit 140, Enna, Khofifah, Yusie, Ayra, Ardhi, Ghazy, Thoriq, Darwis yang telah memberikan pengalaman, kenangan, dan kebahagiaan kepada penulis;
15. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. Seluruh keluarga, teman-teman, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan penulis banyak pelajaran hidup sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Demikian ungkapan rasa terimakasih penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan berguna bagi masyarakat luas sebagai perkembangan ilmu.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Yang bersangkutan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diva Icha Muthiara', with a small mark to the right.

Divi Icha Muthiara

19410384

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	av
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAM PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional	14
G. Metode Penelitian	15
H. Kerangka Skripsi	18
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PENGANIAYAAN, <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> , PENYIDIKAN, TEORI KONTROL SOSIAL, DAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM HUKUM ISLAM	20

A. Tindak Pidana	20
B. Penganiayaan	24
C. <i>Restorative Justice</i>	28
D. Penyidikan	33
E. Teori Kontrol Sosial dalam Kriminologi	34
F. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Islam	37
BAB III FAKTOR DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK BERDASARKAN PRINSIP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI POLRESTA YOGYAKARTA	40
A. Faktor-Faktor yang mempengaruhi banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Yogyakarta	40
B. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak yang diterapkan penyidik di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip <i>Restorative Justice</i>	46
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
Daftar Pustaka.....	65
LAMPIRAN.....	71

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul faktor dan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak berdasarkan prinsip *restorative justice* di Polresta Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dan wawancara dengan penyidik Polresta Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang mengkaji faktor yang menyebabkan banyaknya tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Yogyakarta yaitu dari faktor lingkungan sosial, keluarga, budaya luar, dan kemajuan teknologi digital. Selanjutnya, mengkaji prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak yang dilakukan penyidik Polresta Yogyakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak yang diterapkan penyidik sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice*, terlihat dari surat kesepakatan bersama terkait pemenuhan hak korban dan pelaku pada pelaksanaan diversi antar keluarga korban dan keluarga pelaku tanpa paksaan dari pihak manapun. Pada penelitian ini masih perlu adanya penyuluhan kepada pelajar mengenai tindak pidana penganiayaan dan perlu adanya pemahaman serta penghapusan pandangan retributif oleh masyarakat sehingga dapat terlaksananya penyelesaian perkara secara efektif.

Kata kunci : *Restorative justice*, Penganiayaan, Anak dibawah umur, Penyidik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya kehidupan sosial masyarakat dari zaman tertentu hingga era modern saat ini menjadikan perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks. Dari segi hukum, perilaku manusia dapat diklasifikasikan menurut norma yang berlaku, terdapat perilaku yang sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Persoalan hukum yang dipandang merugikan masyarakat muncul dari perilaku yang bertentangan dengan norma. Perilaku yang demikian dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan kejahatan. Indonesia sebagai negara hukum, mengatur kehidupan bermasyarakat dengan norma atau kaidah yang sangat berpengaruh di dalam menentukan perilaku anggota masyarakat tersebut demi ketertiban dan keserasian di dalam kehidupan bersama.¹

Berita mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak kerap kali terjadi dan diunggah pada tahun ini di sosial media seperti internet. Khususnya pada wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

1. Pada tahun 2023 dilansir dari Tribatanews “Polresta Yogyakarta Tetapkan 6 Tersangka Kasus Pengeroyokan di Bumijo Yogyakarta”.² Terdapat 15 orang yang diamankan, 6 orang menjadi tersangka dan 9 orang lainnya anak

¹ Santoso Lukman and Yahyanto, “Pengantar Ilmu Hukum,” *Setara Press*, 2016, 32.

² <https://tribatanews.bangkalan.jatim.polri.go.id/27/03/2023/polresta-yogyakarta-tetapkan-6-tersangka-kasus-pengeroyokan-di-bumijo-yogyakarta/> diakses pada tanggal 11/06/23 pukul 22.01

berkonflik dengan hukum (ABH) berinisial ZD (15), BR (15), FQ (16), BS (16), SF (16), RV (17), RC (17), AR (17), RF (17). Pada kasus ini bermula dari pelaku dan korban saling mungumpat satu sama lain kemudian rombongan pelaku mulai melempar batu ke arah korban berinisial NH (15) hingga korban terjatuh dari motor dan rombongan pelaku pun langsung melakukan penganiayaan kepada korban, menyebabkan korban harus dilarikan oleh warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis.

2. Pada tahun 2023 dilansir dari tvonenews.com “Gegara Ibunya Dilecehkan Lewat WA, Pemuda di Yogyakarta Bacok Temannya”.³ Pada kasus ini bermula dari pelaku anak berkonflik dengan hukum (ABH) berinisial MTF (17) tidak terima ibunya dilecehkan di Whatsupp oleh korban, kemudian pelaku MTF (17) bersama rekannya yang berinisial FAS (18) melakukan pengeroyokan dan penganiayaan bersama di depan Pom Bensin Jalan Hos Cokroaminoto Tegalrejo, menyebabkan korban harus dilarikan oleh warga ke rumah sakit ludiro husodo.

Dilihat dari kenyataan bahwa masih banyak kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan dari sudut pandang hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban hukum.⁴ Faktor yang mendasari timbulnya kejahatan dapat berasal dari individu sendiri, berasal dari lingkungan sekitar maupun berasal dari keduanya. Hal tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat

³ <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/119988-gegara-ibunya-dilecehkan-lewat-wa-pemuda-di-yogyakarta-bacok-temannya> diakses pada tanggal 11/06/23 pukul 22.09

⁴ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi* (setara press, 2017), 154.

umum. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar pelaku kejahatan tersebut jera atau tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.⁵ Pelaku kejahatan tidak lagi didominasi oleh usia orang dewasa saja, tetapi telah masuk juga pada usia anak. Definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut dalam melakukan tindak pidana memiliki beberapa faktor. Seperti emosi anak yang cenderung masih labil serta akal yang belum sempurna untuk membedakan mana yang baik maupun buruk⁶, anak cenderung tidak mengerti akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perilaku jahat yang dilakukannya, pengabaian sosial dan kurangnya perhatian dari lingkungan internal keluarga, sehingga anak lebih memilih mencari jati diri dengan melakukan hal-hal yang negatif sebagai wujud eksistensi atau pengakuan atas dirinya dari oranglain.

Kejahatan anak yang kerap kali terjadi semakin menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya para orangtua. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat beragam bentuknya, seperti penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Penganiayaan merupakan kejahatan kekerasan karena menyangkut keamanan pribadi. Setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan cedera yakni rasa sakit ataupun luka pada tubuh merupakan penganiayaan dan terhadap pelaku tersebut dapat diancam pidana.⁷ Dengan demikian, anak yang melakukan penganiayaan perlu mendapat bimbingan

⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Laksbang Grafika, 2013), 4.

⁶ Ari Wibowo, "Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan," *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 5.

⁷ *Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Situasi Konflik Sosial*, (Medan: UMSU, 2021), hal. 28.

serta perlindungan atas hak-haknya sebagai anak agar tidak sampai pada pemidanaan. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tidak semua diselesaikan melalui sistem peradilan pidana formal. Terkadang penyelesaian melalui jalur pidana tidak menyelesaikan masalah yang sudah terjadi karena memberatkan satu pihak saja. Maka menurut peneliti diperlukan perhatian yang serius oleh penegak hukum seperti kepolisian untuk mengupayakan perdamaian sebagai jalan keluar berdasarkan pendekatan *restorative justice*.

Sebagaimana pengertian *restorative justice* sendiri adalah proses penyelesaian perkara pidana didalam maupun diluar pengadilan secara musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, dengan maksud mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan).⁸ Pendekatan *restorative justice* sering digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pada anak, khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan. Dengan pengalihan dari proses peradilan pidana formal ke informal merupakan alternatif terbaik bagi penyelesaian perkara anak, sehingga anak dapat terhindar dari stigma negatif masyarakat sebagai narapidana. Proses peradilan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara komprehensif. Pada proses peradilan anak yang diatur dalam UU SPPA tersebut, pendekatan *restorative justice* sering di implementasikan pada tingkat pertama pada tahap penyidikan oleh penyidik di kepolisian. Namun terdapat kasus penganiayaan oleh anak yang tidak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* oleh penyidik karena berbagai pertimbangan. Oleh karena itu dirasa tepat untuk

⁸ Josefhin Mareta, *Penerapan Restorative justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Vol 15 No.4, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 2018, hal. 313.

peneliti memilih Polresta Yogyakarta sebagai tempat penelitian karena wilayahnya yang besar dan permasalahan hukum yang ada sangat kompleks terkhusus permasalahan terhadap maraknya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul “FAKTOR DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK BERDASARKAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRESTA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi pokok kajian berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Yogyakarta?
2. Apakah Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak yang diterapkan penyidik di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui apakah Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak yang diterapkan penyidik di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip Restorative Justice?

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Isu Hukum/Rumusan Masalah	Orisinalitas Penelitian
Siti Jubaidah	<i>Tindak Pidana Penganiayaan Yang Diselesaikan Secara Damai Berdasarkan Prinsip Restorative justice Dan Hukum Pidana Islam</i>	<p>1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan secara damai berdasarkan prinsip <i>restorative justice</i>?</p> <p>2. Bagaimana Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan secara damai dalam hukum pidana islam</p>	<p>Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah isu hukum yang diangkat yaitu tindak pidana penganiayaan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perbandingan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang</p>

		<p>3. Apakah realisasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara damai berdasarkan prinsip <i>restorative justice</i> sudah sesuai dengan penyelesaian secara damai dalam hukum pidana islam?</p>	<p>Sistem Peradilan Pidana Anak dan sumber-sumber hukum islam.</p>
<p>Agus Ahmad Alisy</p>	<p><i>Tinjauan Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Yogyakarta</i></p>	<p>1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta?</p>	<p>Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah isu hukum yang diangkat yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh anak, sama-sama melakukan penelitian di Polresta Yogyakarta. Perbedaan penelitian</p>

		<p>2. Bagaimana praktek penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta?</p>	<p>sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian sebelumnya meneliti bagaimana penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti penerapan prinsip <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak dibawah umur.</p>
<p>Nurhansya Futra</p>	<p><i>Implementasi Restorative justice (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Di Bawah Umur</i></p>	<p>1. Bagaimana implementasi <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian tindak kejahatan oleh anak yang</p>	<p>Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah menerapkan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana</p>

	<i>Prespektif Hukum Islam</i>	<p>masih dibawah umur dalam prespektif hukum islam</p> <p>2. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur</p>	<p>yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hukum islam dan mengkaji penegakan hukum kejahatan yang menyangkut anak dibawah umur, sedangkan penelitian yang akan diteliti membatasi kejahatan anak dibawah umur pada kasus tindak pidana penganiayaan saja.</p>
Mohammad Riyanto Lahay	<i>Faktor Penyebab Dan Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah</i>	1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana	Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah

	<p><i>Wayer Yang Dilakukan Oleh Anak Di Provinsi Gorontalo</i></p>	<p>penganiayaan menggunakan panah wayer yang dilakukan anak di provinsi Gorontalo?</p> <p>2. Bagaimana penanganan terhadap pelaku penganiayaan dengan menggunakan panah wayer yang masih anak-anak di provinsi Gorontalo?</p>	<p>penganiayaan oleh anak, merupakan penelitian hukum empiris. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tindak pidana penganiayaan oleh anak lebih spesifik menggunakan panah wayer, sedangkan penelitian yang akan diteliti yakni tindak pidana penganiayaan oleh anak secara umum.</p>
Danardono	<p><i>Praktek Diversi Terhadap Anak Dalam Proses Persidangan Dalam Perspektif Restorative justice</i></p>	<p>1. Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> mengenai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang</p>	<p>Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah menerapkan <i>restorative justice</i> terhadap penyelesaian perkara pidana anak. Perbedaan</p>

		<p>Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negari terhadap perkara pidana anak?</p> <p>2. Apakah penetapan pengadilan pada diversi dalam prespektif <i>restorative justice</i> telah berjalan dengan efektif?</p>	<p>dari penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya tidak meneliti kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, peneliti sebelumnya melakukan penelitian efektifitas pelaksanaan diversi di pengadilan negeri.</p>
--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

a. *Restorative justice*

Gagasan di balik konsep *restorative justice* adalah sistem pemidanaan yang tampaknya tidak memiliki efek jera pada pelaku, sehingga menyebabkan lapas semakin melebihi kapasitasnya, lebih banyak terjadi kejahatan di lingkungan lapas, belum lagi jumlah sipir lapas yang tidak proporsional.⁹

Restorative justice adalah proses penyelesaian diluar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan kesepakatan yang melibatkan korban, pelaku,

⁹ Eka Fitri Andriyanti, *Urgensitas Implementasi Restorative justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Vol.8 No.4, Jurnal Education and development, 2020, hal. 326.

keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak yang terkait dalam perkara tersebut.¹⁰

Kriminolog Inggris Tony F. Marshall mendefinisikan pengertian *Restorative justice* adalah:

*“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the after math of the offence and its implications for the future”.*¹¹ (*Restorative justice* adalah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

Bagir Manan dalam bukunya menjelaskan isi *restorative justice* yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut: Melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara bersama-sama sebagai 'stakeholder' dan secara langsung mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solution*).¹² Dengan demikian *restorative justice* merupakan sarana keadilan yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat, untuk menghadirkan keadilan bagi pelaku dan korban sendiri. Akses terhadap keadilan diperlukan bagi pelaku maupun korban.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Nomor 11 Tahun 2012 memberikan definisi *restorative justice* dalam Pasal 1

¹⁰ Sapto Budoyo, Ratna Kumala Sari, *Eksistensi Restorative justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Vol. 2 No.1, Jurnal Meta-Yuridis, 2019, hal. 80-81.

¹¹ Fajar Ari Sudewo, Hamidah Abdurrachman, Fajar Dian Aryani, *The Application Of Restorative justice System Through The Diversion Of Children In Conflict With Laws In Central Java Polda (Regional Police Of The Republic Of Indonesia)*, Vol. 24, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020, hal. 3803.

¹² Candra ulfatun Nisa, “Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” 6, no. 1 (2020): 256.

ayat 6 berbunyi: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana yang menyangkut pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan ke keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

b. Penyidikan

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³

Penyidikan memiliki arti yang sedikit berbeda pada proses penyidikan anak. Menurut Nasir Djamil, penyidikan dalam perkara anak merupakan kegiatan penyidik anak untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁴

c. Penganiayaan

Delik penganiayaan tercantum di dalam KUHP yaitu pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Pengertian penganiayaan sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP. Pengertian penganiayaan secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Pratama anggara ikhsan dkk, *Analisis yuridis proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak*, Vol.10 No.2, Jurnal univbatam, 2020, hal. 10.

membuat rasa sakit maupun ataupun luka yang ditujukan terhadap oranglain.¹⁵

Dari pengertian tersebut, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- A. Kesengajaan
- B. Perbuatan
- C. Adanya akibat perbuatan yakni :
 - 1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh
 - 2) Luka pada tubuh
- D. Akibat menjadi tujuan satu-satunya.

F. Definisi Operasional

1. *Restorative justice* merupakan inisiatif perdamaian serta pemulihan hubungan antar keluarga pelaku dan keluarga korban diluar pengadilan dengan tujuan permasalahan hukum tersebut diselesaikan dengan baik melalui kesepakatan antar para pihak.¹⁷
2. Penganiayaan merupakan tindakan disengaja yang menyebabkan rasa sakit, penderitaan atau luka.¹⁸
3. Anak dibawah umur adalah anak-anak yang berusia antara 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.¹⁹

¹⁵ A. Astri Surya Ramadani dkk, *Beban pembuktian visum et repertum dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan di kota makassar*, Vol.1 N.2, *jurnal AlauddinLaw Develompent(ALDEV)*, 2019, hal. 2.

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Cetakan ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). hal. 12

¹⁷ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 174.

¹⁸ Ni Putu et al., "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115 / Pid . B / 2021 / PN Stb)" 5, no. 1 (2023): 25.

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu yang mempunyai wewenang khusus untuk melakukan penyidikan menurut undang-undang.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan tipologi penelitian hukum empiris yaitu memandang hukum sebagai kenyataan (*das sein*) seperti kenyataan sosial, sehingga kajian ini bersifat deskriptif dengan cara mengkaji *law in action*.²¹ Lokasi penelitiannya ada baik di masyarakat dan atau institusi negara atau swasta. Peneliti bermaksud untuk mengkaji hukum sebagai aksi-interaksi sosial dalam masyarakat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan, sehingga penulis berharap dapat menemukan informasi atau data dengan mudah, jelas, dan nyata menggunakan metode wawancara kepada narasumber.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologi hukum dengan cara mengkaji permasalahan hukum yang berkorelasi dengan masalah perilaku manusia. Dengan adanya norma yang diuraikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan itulah yang menjadi pokok kaitannya dengan sosiologi hukum yang dapat memandang adakah atau sejauh mana norma

²⁰ Penyelidikan Dan Penyidikan and M Abdim Munib, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam," *Justitiable Jurnal Hukum I* (2018): 63.

²¹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 2.

tersebut dapat ditaati maupun dilanggar oleh masyarakat. Dalam pendekatan sosiologi hukum ini peneliti juga mengkaji faktor-faktor dibalik penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini fokus pada faktor yang mempengaruhi banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Yogyakarta dan penerapan prinsip *restorative justice* oleh penyidik di Polresta Yogyakarta sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- A. Data Primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan/atau lokasi penelitian seperti hasil wawancara dengan subjek penelitian dari Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, bagian Penyidik, atau anggota Kepolisian Resor Kota Yogyakarta karena dianggap paling mengetahui mengenai prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak.
- B. Data Sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.
 - 1) Bahan hukum primer yakni Undang-Undang sebagai berikut:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- c) Peraturan Perundang-Undangan RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
 - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 - h) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - i) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian, artikel, hasil penelitian, data elektronik.

5. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif karena adanya tindakan langsung di lapangan untuk mencari data primer dengan metode wawancara

yang dielaborasikan dengan data sekunder. Kemudian kedua data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara pengklasifikasian data penelitian sesuai permasalahan yang diteliti, hasil klasifikasi tersebut di sistematisasi terlebih dahulu untuk dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat, sehingga akhirnya dapat ditarik menjadi kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi pada penelitian ini dibagi mejadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab disusun secara sistematis dan berkesinambungan antara satu bab dengan bab yang lain sebagai berikut :

- BAB I Pendahuuan, pada bab I (satu) ini berisikan latar belakang permasalahan terkini di wilayah hukum Polresta Yogyakarta sebagai bahan kajian. Dipaparkan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.
- BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab II (dua) ini berisikan landasan teori tentang tindak pidana, penganiayaan, *restorative justice*, penyidikan, teori kontrol sosial, dan *restorative justice* dalam hukum islam.
- BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab III (tiga) ini berisikan penjelasan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Yogyakarta dan penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Yogyakarta. Pada bab

ini tentunya dilakukan Analisis untuk dapat menarik kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah dari hasil penelitian.

BAB IV Penutup, pada bab IV (empat) ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diberikan oleh penulis dari hasil keseluruhan penelitian dan juga terdiri dari saran yang diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PENGANIAYAAN, RESTORATIVE JUSTICE, PENYIDIKAN, TEORI KONTROL SOSIAL, DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljanto, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan, dan larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut.²²

Istilah tindak pidana dalam Bahasa belanda adalah “*Straafbaar feit*” yang memiliki variasi arti dari para ahli hukum seperti “Perbuatan Pidana” ataupun “Peristiwa Pidana”.²³ Tindak pidana seringkali disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari kata *delictum*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian delik adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Menurut pompe, *strafbaar feit* atau tindak pidana itu dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang

²² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), 1.

²³ lukman hakim, *Asas Asas Hukum Pidana* (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2019), 3.

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.²⁴

Menurut Lamintang, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum.²⁵

Menurut Simon, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.²⁶

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (delik) merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan orang yang melakukan delik tersebut harus dihukum atas kejahatan atau perbuatan yang dilakukan.

2. Tindak Pidana Anak

Anak yang melakukan tindak pidana memiliki istilah yang berbeda-beda seperti dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menggunakan istilah “Anak Nakal” sebagai penggunaan kualifikasi tindak pidana oleh anak. Namun demikian ada juga

²⁴ Ariyanto, “Locus Delictie Tindak Pidana Hacking Dalam” (2022): 166.

²⁵ Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P.Siregar, and Syawal Amry Siregar, “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum,” *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2021): 93.

²⁶ Ibid.

yang menggunakan istilah “Anak berkonflik dengan hukum” Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa:²⁷

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”

Menurut Apong Herlina, anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena :²⁸

- A. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum
- B. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya

²⁷ Friwina Magnesia Surbakti and Rizkan Zuliandi, “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 1 (2019): 145–146.

²⁸ Maulana Muslim, M Ablisar, and E Ikhsan, “... Dengan Hukum Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Undang-Undang ...,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16 (2021): 123–139.

C. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Untuk menjaga harkat dan martabat serta perkembangan psikologi anak, negara berdasar Pasal 37 konvensi hak-hak anak (*convention of the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak berkewajiban melindungi anak dari perlakuan tidak manusiawi yang berkonflik dengan hukum dengan perlakuan yang berbeda oleh orang dewasa pada saat penjatuhan pidana kepada anak. Pada anak yang berkonflik dengan hukum memiliki perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa pada proses peradilannya sesuai Pasal 3 huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan “dipisahkan dari orang dewasa”.

Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas :

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana bersyarat
 - 1. Pembinaan di luar lembaga
 - 2. Pelayanan masyarakat
 - 3. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam Lembaga
- e. Penjara

Perbedaannya dengan pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana dengan kurungan
4. Pidana dengan denda
5. Pidana tutupan

Pemidanaan berupa penjara diberlakukan ketika seorang anak melakukan tindak pidana berat atau disertai dengan kekerasan akan di pidana paling lama setengah dari maksimum pidana terhadap orang dewasa, jika seorang anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dapat dijatuhi dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.²⁹ Anak yang berkonflik dengan hukum dan masih dibawah umur juga ditempatkan di tempat khusus yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

B. Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) atau perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. Penganiayaan juga sering dikatakan sebagai tindak pidana terhadap tubuh yang melawan hukum, bisa disebabkan

²⁹ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 58.

karena adanya tindakan serangan seseorang atas tubuh oranglain yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka hingga dapat menimbulkan kematian.

Menurut pendapat para ahli mengenai pengertian penganiayaan antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³⁰
2. Menurut Hoge Raad, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain.³¹
3. Menurut R Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.³²

Dari beberapa pengertian penganiayaan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan sengaja dengan maksud atau tujuan untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh oranglain.

³⁰ Jeffry Octavianus Nussy, "Pendapat Rasul Paulus Terhadap Penganiayaan Yang Dialami Orang Kristen," *Teokrasti: Jurnal Teologi Kontekstual dan Pelayanan Kristiani* 1, no. 1 (2021): 27.

³¹ Moch Choirul Rizal, "Dakwaan Dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 13.

³² Wawanudin Wawanudin, Bambang Juanda, and Ahmad Fauzi, "Jurnal Manajemen Volume 8, Nomor 1, Juni 2018," *Jurnal Manajemen* 8, no. 1 (2018): 14.

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Delik penganiayaan tercantum di dalam KUHP yaitu pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, maka jenis penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi 6 (enam) jenis yaitu :

a. Penganiayaan Biasa

Pengaturan mengenai jenis penganiayaan biasa ini terdapat dalam Pasal 351 KUHP, yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan dikenai pidana dengan hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda maksimal Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Jika penganiayaan yang menimbulkan luka berat maka diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.
- 3) Jika penganiayaan yang mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

b. Penganiayaan Ringan

Pengaturan mengenai jenis penganiayaan ringan ini terdapat dalam Pasal 352 KUHP, yang berbunyi :

- 1) Selain yang disebutkan dalam pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, maka Penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian sebagai penganiayaan ringan, dikenai pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Pidana boleh ditambah sepertiga, apabila kejahatan dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

c. Penganiayaan Berencana

Pengaturan mengenai jenis penganiayaan berencana ini terdapat dalam Pasal 353 KUHP, yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan Yang direncanakan terlebih dahulu, dikenai pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dikenai pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.
- 3) jika perbuatan itu berakibat kematian maka yang bersalah dikenai pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.

d. Penganiayaan Berat

Pengaturan mengenai jenis penganiayaan berat ini terdapat dalam Pasal 354 KUHP, yang berbunyi :

- 1) barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dikenakan pidana penjara karena melakukan penganiayaan berat selama maksimal 8 (delapan) tahun.
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dikenakan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun

e. Penganiayaan Berat Berencana

Pengaturan mengenai jenis penganiayaan berat ini terdapat dalam Pasal 355 KUHP, yang berbunyi :

- 1) penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dikenakan pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dikenakan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.

f. Penganiayaan terhadap orang yang memberatkan

Pengaturan mengenai jenis penganiayaan ini terdapat dalam Pasal 356 KUHP, yang berbunyi :

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah, istrinya, atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan kepada pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya terhadap nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

C. *Restorative Justice*

Model sederhana dari penerapan *restorative justice* sudah ada dalam masyarakat Indonesia karena Indonesia telah menerapkan konsep ini secara tidak langsung untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat melalui prinsip-prinsip hukum berdasarkan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat, atau yang secara singkat dapat disebut hukum adat.³³

Menurut Marian Liebmann, terdapat prinsip-prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut :³⁴

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan

³³ Herlambang Bagus Purnomo, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Perzinahan Berbasis Kearifan Lokal Di Trengguno Wetan," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 21.

³⁴ Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 258–259.

5. Pelaku pelanggaran harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
6. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Prinsip dasar *restorative justice* dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemulihan kepada korban kejahatan dengan memberi ganti rugi;
2. Perdamaian;
3. Pelaku melakukan kerja sosial;
4. kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Ukuran hukum yang adil dalam keadilan restoratif (*restorate justice*) yakni tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam sistem peradilan pidana indonesia, *restorative justice* berperan penting dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa tindak pidana penjara

anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir Pasal 16 ayat (3) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mewajibkan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Prinsip *restorative justice* diterapkan dalam UU SPPA dalam konsep *dual track system* (sistem dua arah) yakni mengutamakan penyelesaian perkara pidana anak melalui prinsip *restorative justice* melalui diversifikasi dahulu dan jika tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian pidana dilanjutkan ke pengadilan. Terdapat dua pendekatan diversifikasi dalam UU SPPA, yaitu pendekatan *Victim Offender Mediation* dan (VOM) dan pendekatan *Restorative Conferencing* dengan hadirnya pihak selain pelaku dan korban yang dilakukan dengan pendekatan *family group conferencing*.³⁵ *Victim Offender Mediation* dan (VOM) dalam hal kemauan korban bertemu dengan pelaku yang bertujuan membuat tanggung jawab dari pelaku berupa kompensasi kepada korban dengan bantuan mediator.³⁶ Sedangkan *family group conferencing* yakni mempertemukan anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak bertujuan memperoleh kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama. Fasilitator dalam pertemuan ini bertugas mengatur dan memfasilitasi. Kesepakatan yang diambil dicatat dan

³⁵ Nisa, "Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," 260.

³⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 186.

ditandatangani semua pihak yang hadir kemudian di kirimkan kepada peradilan pidana pemerintah secara resmi untuk dijadikan keputusan resmi.³⁷

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mewajibkan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

³⁷ Ibid., 190–191.

Pasal diatas menerangkan penerapan *Restorative justice* yang direalisasikan dengan diversi yaitu pergeseran dari proses peradilan kedalam proses alternatif dari penuntutan yang menghindari efek penjara dengan cara penyelesaian secara musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut demi mempertahankan hak-hak anak agar mendapatkan perlindungan hukum.

Tujuan daripada diversi sendiri dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Pasal diatas memperjelas betapa pentingnya diversi sebagai upaya penyelesaian dari *restorative justice* atau perkara anak diluar pengadilan, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang terbaik bagi anak yang terlibat dalam proses pidana.

Dari penerapan *restorative justice* tersebut, yang diharapkan dari para pihak berupa :³⁸

³⁸ Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum," 266–267.

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke Lembaga Pendidikan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial; atau
- d. Pelayanan Masyarakat.

D. Penyidikan

1. Penyidikan Terhadap Perkara Anak

Penyidikan dalam perkara anak harus dilakukan oleh penyidik khusus anak yang telah ditetapkan berdasar keputusan Kepala Kepolisian RI maupun pejabat yang ditunjuk. Penyidik anak perlu mengikuti pelatihan mengenai peradilan anak serta harus mengerti bahwa mental anak perlu dijaga.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan bagi penyidik atau penegak hukum untuk dapat mengupayakan diversi, dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

2. Penerapan Diversi Dalam Penyidikan

Penerapan diversi terhadap perkara anak dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diversi dimulai. Selama proses diversi berlangsung, penyidik dapat menggali keterangan dengan wawancara kepada anak secara sabar dan tidak boleh ada tekanan atau paksaan agar anak merasa nyaman. Penyidik harus mengupayakan keberhasilan pada tahap diversi ini.

Apabila diversi berhasil maka penyidik menyampaikan berita acara diversi kepada pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, namun jika diversi gagal maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

E. Teori Kontrol Sosial dalam Kriminologi

Teori kontrol sosial ini bersifat lebih konkrit dan menjelaskan mengapa orang melanggar hukum dan bagaimana seseorang menjadi criminal atau penjahat.

Travis Hirschi memberikan pengertian bahwa kontrol sosial terjadi karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang moralnya dapat dikendalikan tidak hanya oleh dirinya sendiri tetapi juga oleh lingkungan sosial di dalam lingkungannya.³⁹ Seseorang menaati hukum karena memiliki kontrol tertentu pada diri dan kehidupannya. Seseorang menjadi kriminal ketika kontrol pada diri dan kehidupannya tersebut luntur atau hilang.

Teori kontrol sosial mengkaji pada tingkah laku manusia atau merujuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat. Ia menjadi baik apabila masyarakat membuatnya baik, pun ia menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya jahat.

Travis Hirschi mengungkapkan bahwa ikatan sosial (*social bond*) merupakan penyebab perilaku jahat terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu *Attachment* (keterkaitan), *Commitment* (keterikatan), *Involvement* (keterlibatan), *Belief* (kepercayaan).⁴⁰ Empat komponen ikatan sosial (*social bond*) tersebut untuk mengendalikan perilaku seseorang dijelaskan sebagai berikut :

1. *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap oranglain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia

³⁹ Kartono, “Kenakalan Remaja,” *Jurnal Inovasi* 2, no. 2 (2003): 491.

⁴⁰ Zahwati Fadhilah Taufiq, “Covid 19 Dan Angka Kriminalitas: Penerapan Teori-Teori Kriminologi,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020): 40.

dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.⁴¹ Untuk mencegah penyimpangan ini dibutuhkan landasan yang kuat, rasa sayang terhadap keluarga seperti rasa sayang kepada orang tua, adik, kakak, guru di sekolah, teman-teman sebaya serta kita harus menganggap bahwa diri kita dibutuhkan oleh lingkungan sekitar menjadi penting dalam perkembangan kepribadian sehingga keterikatan menjadi kuat.

2. *Commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut.⁴² Kemungkinan kecil ia akan melanggar hukum, karena ia akan merasa memiliki tanggung jawab terkait pentingnya menaati peraturan dalam keterikatan tersebut sehingga menimbulkan juga pola pikir bahwa penyimpangan merupakan hal negatif untuknya.

3. *Involvement* adalah bila orang aktif dalam segala kegiatan maka akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga, ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.⁴³ Keterlibatan kita dalam bersosial di masyarakat membuat kita terjaga dan sadar akan aturan yang berlaku, norma-norma serta nilai yang tertanam di masyarakat sehingga hal ini menjadi penting dalam terbentuknya kontrol sosial.

4. *Belief* adalah Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang

⁴¹ Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi* (Thafa Media, 2012), 132.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., 133.

tidak mematuhi norma norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.⁴⁴

Jika keempat komponen ini terbentuk dalam masyarakat maka tidak akan muncul tingkah laku yang menyimpang. Jika empat komponen tersebut tidak diimplementasikan dengan baik maka seseorang cenderung dapat berperilaku jahat atau melakukan penyimpangan. Oleh karena itu teori kontrol sosial sangat cocok untuk menjelaskan latar belakang atau faktor-faktor terjadinya kejahatan. Dengan demikian meyakini adanya kontrol sosial hal tersebut akan bisa menjadi sebuah cara yang praktis dimana kontrol sosial ini diperkuat dengan memanfaatkan pedoman agama.

F. *Restorative Justice* dalam Hukum Islam

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam hukum pidana Islam didasarkan pada tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, bukan hanya kemaslahatan atau kepentingan individu. Hukum pidana Islam memiliki prinsip yang sama mencakup semua bentuk hukuman alternatif yang disebut *restorative justice*. Hukum pidana Islam mengakui permintaan maaf sebagai bagian penting dari *restorative justice*.

Prinsip keadilan restoratif dalam Islam dapat dilihat dalam penghukuman para pelaku tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dikenakan hukuman berupa *qishas* (hukuman

⁴⁴ Ibid.

mati), diyat (denda), atau pengampunan dari keluarga korban. Ketiga hukuman tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif bahwa jika hukuman yang pertama telah ditentukan, maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Pengampunan menjadi salah satu alasan penghapusan hukuman dalam hukum Islam yang tidak terdapat dalam hukum pidana di Indonesia.

Allah SWT, dalam Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 178, mewajibkan qishas untuk kasus pembunuhan. Namun dalam ayat tersebut, diberi keringanan dengan membuka kesempatan pengampunan dari keluarga korban kepada pelaku, sehingga qishas dibatalkan. Allah SWT meringankan dan memberikan rahmat-Nya kepada orang yang telah memberikan ampunan dan akan menggugurkan hak qishas itu.

Penyelesaian kasus melalui cara islah memang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Q.S. al-Hujurat (49) Ayat 10 menekankan pentingnya perdamaian antara dua pihak. Selanjutnya, dalam Islam ada Lembaga pengampunan yang mendukung penyelesaian setiap perkara pidana melalui restorative justice. Pengampunan ini dalam konsep Islam disebut perdamaian. Ini sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syura (42) Ayat 40 :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

artinya, “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim”

Konsep restorative justice dalam hukum pidana islam adalah rekonsiliasi atau perdamaian (ishlah) yang dimulai dengan pengampunan (al-awfu). Pengampunan atau rekonsiliasi dalam hukum pidana Islam mensyaratkan tiga asas antara lain pengungkapan kebenaran, harus ada korban atau keluarga korban dan pelaku. Sedangkan pihak ketiga netral membantu pihak-pihak yang berperkara untuk menemukan penyelesaian dengan sukarela tanpa ada paksaan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Penerapan rekonsiliasi yang diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan serupa dengan penerapan restorative justice dalam hukum pidana modern. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan hukum mana yang dapat diterapkan dalam restorative justice, seperti hukum pidana Islam atau hukum pidana modern, harus diakui bahwa Islam mempraktikkan restorative justice sebelum hukum pidana modern.

BAB III

FAKTOR DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN OLEH ANAK BERDASARKAN PRINSIP

***RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRESTA YOGYAKARTA**

A. Faktor-Faktor yang mempengaruhi banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Yogyakarta

Dari hasil wawancara yang penulis dapat, terjadinya perbuatan melawan hukum juga didasari oleh adanya beberapa faktor-faktor diantaranya adalah :⁴⁵

a. Faktor lingkungan sosial

Lingkungan sosial atau disebut sebagai pergaulan saat ini sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan psikologis dan pribadi anak. Dalam lingkungan pergaulan anak yang aktif dalam berbagai kegiatan tidak jarang memiliki sebuah kelompok/geng memicu tingkah laku seorang anak itu sendiri kearah positif seperti meningkatkan solidaritas pertemanan maupun negatif seperti melakukan tindakan kriminal karena anak belum memiliki kontrol emosional yang stabil sehingga dapat dengan mudah terpengaruh pergaulan. Ketika anak dalam kelompok/geng yang melakukan kegiatan positif akan menjadikan anak berperilaku baik dan mencegah anak melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut sesuai

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bripka Dhedi Kristianto, penyidik pada unit Curanmor, pada tanggal 27 Februari 2023

dengan teori kontrol sosial Hirsch, *involvement* bahwa seseorang yang aktif dalam kegiatannya, dia tidak punya waktu untuk berpikir, apalagi untuk melakukan perilaku yang menyimpang.

b. Faktor keluarga

Keluarga merupakan pondasi pertama bagi kehidupan anak sejak ia lahir di dunia hingga dewasa. Peran orangtua di dalam keluarga sangat memiliki pengaruh besar untuk mengontrol atau membatasi kegiatan anak selama masih dibawah umur, dengan cara membangun dialog yang baik antar anggota keluarga dan dibutuhkan landasan yang kuat, rasa sayang terhadap keluarga sehingga tidak menimbulkan rasa egois dalam diri, ini merupakan implementasi dari *Attachment* (keterkaitan) teori kontrol sosial. Dari hasil keterangan yang sering didapati oleh penyidik yakni anak yang memiliki keluarga atau orangtua yang *broken home* serta jarang meluangkan waktu untuknya membuat anak akan merasa bebas sehingga berakibat tidak terkontrol dalam pergaulannya. Untuk menjaga anak tetap memiliki aktifitas yang mendatangkan manfaat, sekolah menjadi wadah yang sangat penting untuk membentuk pola pikir bahwa penyimpangan merupakan hal negatif untuknya, sesuai dengan teori kontrol sosial *Commitment* (keterikatan) yakni keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah mendatangkan manfaat bagi orang tersebut.

c. Faktor budaya luar

Yogyakarta merupakan kota yang disebut juga sebagai ‘kota pelajar’ dimana banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang mengemban Pendidikan di kota Yogyakarta, hal ini berpengaruh pada banyaknya kebudayaan Indonesia yang masuk ke kota Yogyakarta dari berbagai daerah di Indonesia sehingga tidak dapat dipungkiri jika menimbulkan benturan budaya antar penduduk lokal dan pendatang. Dengan demikian, benturan budaya luar saat ini dapat menggeser budaya lokal dari segi perilaku ataupun adat istiadat.

d. Faktor kemajuan teknologi digital

Kemajuan teknologi digital seperti internet yang semakin hari semakin berkembang baik perangkat maupun penggunaan memberikan dampak positif maupun negatif. Selain manfaat teknologi untuk memudahkan kehidupan manusia, juga membawa kerugian yang memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Teknologi juga berdampak besar pada pemahaman kita tentang kejahatan, terutama dalam aliran kriminologi yang berfokus pada unsur fisik dan psikologis manusia. Dampak tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana anak dapat memudahkan anak untuk mengakses video kekerasan sehingga anak dapat meniru aksi tersebut. Anak yang mengetahui nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat akan selalu dijadikan pedoman dalam

segala aktivitas sehingga akan mengurangi keinginan untuk melakukan pelanggaran, ini sesuai dengan teori kontrol sosial Belief (kepercayaan) yakni kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut.

Adapun upaya kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Yogyakarta proses penyelidikan dan penyidikan, segala perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Polri merupakan wujud pelaksanaan tugas pokok Polri di bidang penegakan hukum.⁴⁶ Tugas dan wewenang Polri sebagai penyelidik dan penyidik dari semua tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya tugas kepolisian tidak terbatas pada penyelidikan dan penyidikan saja, sehubungan dengan peran polisi dalam menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan anak-anak polisi membutuhkan upaya untuk mengatasi masalah itu sendiri, dikarenakan keadaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan hukum, mengayomi dan melayani masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

⁴⁶ Andreas Reichenbach et al., "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia," *Progress in Retinal and Eye Research* 561, no. 3 (2019): 27.

Republik Indonesia. Berdasarkan uraian bunyi pasal tersebut, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada polisi untuk menanamkan nilai-nilai keadilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini selaras dalam konsep keadilan restoratif.

Adapun upaya kepolisian dalam menekan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara preventif dan represif adalah sebagai berikut :⁴⁷

a. Upaya preventif

Tindakan preventif adalah untuk mencegah terwujudnya suatu kejahatan yang dilakukan jauh sebelum dilakukan dengan melibatkan organisasi-organisasi sosial untuk memperkuat mereka bersama-sama memantau kelompok atau individu yang berpotensi kriminal.⁴⁸

Pelaksanaan dari upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dapat mencakup beberapa kegiatan yakni pencegahan yang bersifat fisik dan pencegahan yang bersifat pembinaan. Dalam upaya pencegahan yang bersifat fisik kepolisian melakukan patroli rutin malam hari dari pukul 23.00 malam hingga pukul 04.00 pagi di area-area yang rawan kejahatan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal. Dalam upaya pencegahan yang bersifat pembinaan kepolisian juga pernah diminta untuk melakukan edukasi mengenai

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bripka Dhedi Kristianto, penyidik pada unit Curanmor, pada tanggal 27 Februari 2023

⁴⁸ Elly Septiani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)" 4, no. 1 (2020): 102.

tindak pidana khususnya kenakalan remaja di sekolah. Adapun program penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesadaran akan kejahatan melalui Sat Bimnas yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

b. Tindakan represif

Represif merupakan tugas yang terbatas dan kewenangannya dibatasi oleh KUHAP, maka dasarnya adalah legalitas yang berarti semua tindakan harus berdasarkan hukum. Pelaksanaan tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, penyidikan, hingga peradilannya.⁴⁹ Tindakan represif polisi terhadap anak harus disesuaikan dengan kerangka hukum dan prinsip hak asasi manusia yang melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak. Perlakuan terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati.

Kepolisian dalam melakukan tindakan represif yaitu dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kebenaran informasi dari laporan masyarakat terhadap kasus yang dilaporkan, dilakukan dengan berbagai cara seperti mendatangi tempat kejadian perkara agar mengantisipasi hilangnya barang bukti, kemudian pada proses penangkapan termasuk penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta menggunakan kekuatan fisik atau kekerasan

⁴⁹ Paul Ricardo, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian" 6, no. Iii (2010): 237.

hanya sebagai langkah terakhir dan hanya dalam proporsi yang diperlukan untuk melindungi anak dan orang lain dari bahaya yang langsung dan serius.

Tindakan represif dalam melakukan interogasi terhadap anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan hak privasi dan martabat yang harus dihormati, anak diberikan perlakuan khusus yang sesuai dengan usia dan kebutuhan perkembangan mereka, ini bertujuan melindungi anak secara psikologis. Kepolisian bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan anak, seperti lembaga perlindungan anak atau pekerja sosial anak bertujuan memulihkan kembali mental anak serta mendidik anak untuk menyadari perbuatannya sehingga anak belajar tidak mengulangi kesalahannya.

B. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak yang diterapkan penyidik di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip *Restorative Justice*

Di tahun 2023 ini banyak bermunculan kasus mengenai penganiayaan di dalam masyarakat yang dilakukan oleh anak dibawah umur, fenomena ini menimbulkan keresahan oleh masyarakat terkhusus para orangtua karena fenomena ini merupakan tindak pidana atau kriminal. Untuk meredam hal ini pemerintah dan penegak hukum sudah mulai bereaksi mengambil langkah dengan tegas terutama bagi masyarakat terkhusus para orangtua anak

diharapkan lebih peduli untuk menumbuhkan kesadaran anak terkait berperilaku yang baik dalam menempatkan diri mereka dimanapun berada.

Penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia mengedepankan pendekatan *restorative justice* yang diambil dari kata Bahasa Inggris yakni ‘*restore*’ yang artinya memulihkan. Pada dasarnya prinsip *restorative justice* adalah memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban, pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman, ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan, pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan dan masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Tercapainya tujuan *restorative justice* dalam penerapannya mengacu pada pemulihan kepada korban kejahatan dengan memberi ganti rugi, Perdamaian, Pelaku melakukan kerja sosial, kesepakatan-kesepakatan lainnya. Prinsip *restorative justice* dapat dikatakan sebagai keadilan yang merestore atau hukum yang adil apabila tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pada proses penanganan tindak pidana penganiayaan anak di Polresta Yogyakarta ini dilakukan oleh bagian Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) yang memiliki 7 (Tujuh) unit didalamnya. Satreskrim bertugas untuk

melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Dalam pengambilan data untuk penyusunan penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Satreskrim unit 1 Jatanras (kejahatan dan kekerasan) dan unit 4 curanmor (pencurian kendaraan bermotor) karena banyak menangani perkara penganiayaan.

Penerapan *restorative justice* pada Reskrim Polresta Yogyakarta memiliki pengaturan dasar yaitu Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif memiliki prinsip-prinsip dasar meliputi berikut ini :

1. Pemulihan untuk para pihak merupakan tujuan yang diperoleh dari upaya keadilan
2. Semua orang yang terlibat dan terkena dampak kejahatan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam pengawasan tindak lanjut
3. Pemerintah serta penegak hukum bertindak untuk menegakkan ketertiban umum, sedangkan masyarakat bertindak untuk membangun dan memelihara perdamaian.

Pada pelaksanaan proses penyelesaian perkara penganiayaan anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta yang dilakukan oleh penyidik dengan menunggu rekomendasi dari Balai Permasalahatan (BAPAS) dan adanya

permintaan langsung dari pihak korban untuk dilakukan *restorative justice*.⁵⁰

Pada dasarnya penganiayaan masuk dalam delik biasa, namun jika kasusnya masuk ke dalam kategori delik aduan maka dapat dilakukan upaya keadilan *restorative justice* atau perdamaian.

Penyelesaian persoalan penganiayaan oleh anak dengan prinsip *restorative justice* implementasi ke dalam proses diversi yang dilakukan dengan musyawarah dialog antar pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan anak tersebut. Musyawarah yang dilakukan pada tahap penyidikan basis dari *restorative justice* merupakan suatu proses diversi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, isi paling mendasar dalalam undang-undang ini pengaturan yang tegas tentang tujuan *restorative justice* dan diversi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses hukum sehingga dapat terhindar dari stigma anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan memungkinkan anak untuk kembali masuk ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, agar hal ini dapat terjadi, partisipasi semua pihak sangat diperlukan, dan proses tersebut harus diupayakan untuk menciptakan keadilan yang bertujuan untuk memulihkan situasi yang adil baik bagi anak maupun korban.⁵¹

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bripka Maulana Andrianto,SH, penyidik pada unit Jatanras , pada tanggal 20 Februari 2023

⁵¹ Yul Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2017): 168.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu penyidik Sat Reskrim Polresta Yogyakarta Bapak Bripta Dhedi Kristianto, terkait pelaksanaan di Polresta Yogyakarta pada kasus penganiayaan oleh anak bahwa setiap ada pengaduan/laporan yang ditangani dari masyarakat yang menjadi korban penganiayaan oleh anak dalam praktiknya di Polresta Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Pelapor/korban dapat menuju Sentral Pelayanan Laporan Masyarakat (SPKT), kemudian korban akan diarahkan ke Sat Reskrim (Jika pelapor atau korban masih tergolong anak biasanya didampingi oleh keluarga/oleh orangtua)
2. Di Sat Reskrim biasanya melakukan konsultasi terlebih dahulu seperti apa yang harus dilengkapi untuk membuat laporan polisi
3. Jika terdapat luka pada pelapor/korban harus melakukan pemeriksaan di rumah sakit yakni visum terlebih dahulu kemudian hasil dari visum tersebut diberikan kepada Sat Reskrim
4. Setelah hasil visum diserahkan pelapor/korban kembali ke Sentral Pelayanan Laporan Masyarakat (SPKT) untuk membuat laporan polisi kemudian kembali lagi ke Sat Reskrim jika syarat-syarat sudah lengkap maka dapat untuk dimintai keterangan/Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
5. Selanjutnya setelah dimintai keterangan/Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkas akan masuk pada Kepala Sat Reskrim (Kasat) untuk dilakukan disposisi mengenai perkara tersebut.

Tujuan daripada penyidikan sendiri adalah untuk mengetahui siapa yang telah melakukan kejahatan dan untuk memberi pembuktian-pembuktian mengenai tindakan mereka.⁵² Oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan tersebut penyidik setelah melengkap mindik administrasi seperti surat-surat perintah tugas kemudian memanggil para saksi yang terkait dalam peristiwa penganiayaan tersebut. Penyidik juga melakukan pengecekan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) apakah benar peristiwa itu terjadi, kejadiannya seperti apa, jam terjadinya serta barang bukti lainnya seperti cctv jika ada.

Proses pemanggilan saksi yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus penganiayaan anak ini bisa melalui surat undangan atau secara lisan melalui panggilan telepon karena dirasa lebih efisien dalam segi waktu dan tenaga dibandingkan dengan melalui surat undangan yang memakan waktu lama pada prosesnya. Setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi semua sudah selesai maka penyidik akan melakukan gelar perkara apakah bisa menetapkan anak sebagai anak pelaku atau belum dengan memperhatikan unsur-unsurnya apakah sudah terpenuhi seperti adanya minimal 2 keterangan saksi dan hasil visum. Setelah anak dinyatakan sebagai anak berkonflik dengan hukum maka akan dilakukan penitipan anak ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 14 hari. Selama anak dititipkan ke Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), penyidik akan mengajukan penelitian ke Balai Pemasarakatan

⁵² Slamet Suhartono Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, "Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan Spdp Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono" 7, no. 6 (2019): 1–20.

(Bapas) untuk meminta rekomendasi apakah perlu dilakukan *restorative justice* terhadap perkara yang ada.⁵³

Dilihat dari data kasus Penganiayaan oleh anak yang dilaporkan ke Polresta Yogyakarta dari tahun 2020 s.d 2023 adalah pelaku penganiayaan, penganiayaan dengan pemberatan, dan pengeroyokan.

Tabel 1. Data Laporan Penganiayaan oleh Anak di Polresta Yogyakarta tahun 2020 s.d 2023.

Tindak Pidana	2020	2021	2022	2023
PENGANIAYAAN	3	9	11	1
PENGEROYOKAN	-	7	8	1
PENGANIAYAAN DENGAN PEMBERATAN	-	-	1	-

sumber : data Sat Reskrim Polresta Yogyakarta

Dari pemaparan pada tabel diatas menunjukkan bahwa adanya keberhasilan yakni tercapainya tujuan dari *restorative justice* melalui diversifikasi dengan adanya kenaikan jumlah kasus penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada tiap tahunnya yang memiliki dampak bagi masyarakat terutama penderitaan yang dirasakan oleh korban penganiayaan itu sendiri.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bripta Dhedi Kristianto, penyidik pada unit Curanmor, pada tanggal 27 Februari 2023

Pada tabel diatas tahun 2020 dapat diuraikan bahwa angka penganiayaan lebih banyak dilaporkan sebanyak 3 kasus dengan keberhasilan pendekatan *restorative justice* melalui diversi sejumlah 3 perkara, selanjutnya pada 2021 angka penganiayaan meningkat sebanyak 9 kasus dengan keberhasilan melalui diversi sejumlah 1 dan terdapat pelaporan pengeroyokan sebanyak 7 kasus, kemudian pada tahun 2022 terdapat pelaporan penganiayaan sejumlah 11 kasus dengan keberhasilan melalui diversi sejumlah 2 perkara, pengeroyokan 8 kasus dan penganiayaan dengan pemberatan 1 kasus terlapor, kemudian pada tahun terakhir 2023 dilaporkan adanya penganiayaan dan pengeroyokan sejumlah masing-masing 1 kasus. Selain daripada itu akan naik pada tahap selanjutnya.

Hasil wawancara dari Penyidik Bapak Bripka Maulana mayoritas korban penganiayaan yang melakukan pelaporan adalah orangtua dari korban karena rasa marah serta tidak dapat menerima tindakan sadis tersebut terjadi kepada anak mereka sehingga para orangtua menuntut akan adanya keadilan untuk korban kepada pelaku penganiayaan, sehingga banyak dari pihak korban mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan dikonfrontirkan dipertemukan dari pihak-pihak kedua keluarga besar untuk mencari titik temu penyelesaian permasalahan.

Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* adalah dialog yang lebih dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sebagai musyawarah mufakat. Oleh karena itu, diversi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelesaian perkara penganiayaan yang

dilakukan oleh anak karena dalam penyelesaiannya menggunakan dialog pendekatan *Victim Offender Mediation* dan (VOM) dalam hal kemauan korban bertemu dengan pelaku yang bertujuan membuat tanggung jawab dari pelaku berupa kompensasi kepada korban dengan bantuan mediator dan *Family Group Conferencing* (FGC) yakni mempertemukan anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Dalam penyelesaian perkara penganiayaan oleh anak ini penyidik memiliki kualifikasi yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* melalui diversi yakni korban merupakan anak yang mana proses pemeriksaan dilakukan secara khusus dengan keadilan *restorative (restorative justice)* sebagaimana dasar hukumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan penyelesaian secara *restorative justice* (pemulihan) melalui proses diversi merupakan bentuk penanganan non formal dengan tujuan *win-win solution* tercapainya tujuan terbaik antar kedua belah pihak, mengingat pada kasus-kasus Anak

Berhadapan dengan Hukum (ABH) proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium).

Tahap pelaksanaan oleh penyidik Polresta Yogyakarta dalam melakukan diversi terhadap perkara penganiayaan oleh anak sebagai berikut :

1. Penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum (PU) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 1x24 jam untuk PU dapat menjalankan fungsionalnya mengenai pengawasan pada proses penyidikan berlangsung
2. Penyidik selama 1x24jam meminta Balai Pemasarakatan (Bapas) dan pekerja sosial untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial anak serta menyerahkan hasil paling lama 3x24 jam sejak menerima surat permintaan dari penyidik
3. Dalam jangka waktu 7x24 jam sejak dimulainya penyidikan maka penyidik menawarkan keluarga anak dan pelaku untuk dilakukan diversi, jika sepakat maka penyidik sebagai fasilitator menentukan tanggal pelaksanaannya
4. Proses diversi pada anak pada Polresta Yogyakarta biasanya selesai dalam waktu 2 minggu
5. Saat proses musyawarah dengan pendekatan *restorative justice* melalui diversi penyidik mempertemukan pihak-pihak yang terkait dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Balai Pemasarakatan (Bapas), perangkat desa rt/rw, pihak sekolah, pekerja sosial, tokoh

agama, dari pihak kepolisian ada kasat atau wakasat, kanit, kasitnit, penyidik yang menangani perkara tersebut ada kurang lebih 4-6 orang penyidik yg ikut diversi, anak korban dan anak pelaku beserta orangtuanya atau wali yang hadirkan semua bertempat di aula Polresta Yogyakarta, kemudian dipaparkan semua perkara yang sedang dihadapi anak pada saat musyawarah serta dijelaskan juga mengenai pengertian *restorative justice* dan diversi

6. Jika diversi mencapai kesepakatan maka surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi akan dikirim pada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh surat penetapan selama lamanya 3 hari dari diterimanya
7. Tahap terakhir jika surat penetapan sudah diperoleh penyidik dari Pengadilan maka penyidik akan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan yang akan dikirimkan kepada Penuntut Umum (PU) dengan memastikan kembali pada pihak-pihak yang berperkara apakah keputusan penyelesaian perkara dengan cara damai ini sudah bulat diberhentikan atau akan dilanjutkan.

Pelaksanaan diversi oleh penyidik memiliki berbagai pertimbangan-pertimbangan pada pelaksanaannya sebagai berikut :⁵⁴

1. Permasalahan Anak
2. Ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
3. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bripka Maulana Andrianto,SH, penyidik pada unit Jatanras , pada tanggal 20 Februari 2023

4. Hasil penelitian dari BAPAS

5. Melihat umur anak

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam proses penyelesaian perkara secara pendekatan *restorative justice* penyidik memiliki kualifikasi tersendiri untuk tindak pidana penganiayaan oleh anak yang dapat diselesaikan dengan menggunakan diversi tergantung dari bobot perkaranya jika kasus penganiayaan yang menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan sampai menyebabkan korbannya meninggal dunia maka sudah pasti tidak dapat dilakukan pendekatan keadilan restorative dan proses hukum acara pemeriksaan akan berjalan seperti biasa tidak wajib diupayakan perdamaian atau diversi sehingga dapat menjalani proses hukum yang ditentukan oleh pengadilan dengan vonis tertentu.

Pelaksanaan penerapan penyelesaian perkara penganiayaan oleh anak melalui diversi dengan menjunjung prinsip *restorative justice* yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan aturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Pasal 3 ayat (1), dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menimbang bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan

mengedepankan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penerapan prinsip *restorative justice* pada mekanisme diversi dalam penanganan perkara penganiayaan oleh anak menunjukkan bahwa tidak harus melalui proses pemidanaan sebab persoalan ini adalah terkait anak yang harus dilakukan perlindungan sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Proses diversi merupakan alternatif untuk mengganti sanksi yang dikenakan pada pelaku untuk mengganti kerugian yang dinegosiasikan dan disepakati bersama korban dalam kasus penganiayaan oleh anak sehingga menghasilkan keadilan dari kesepakatan yang telah terjadi tanpa harus dilakukan tuntutan dari PU atau bahkan putusan hakim dalam peradilan pidana.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pelanggaran hukum merupakan upaya untuk menjamin hak-hak anak sekaligus mencari solusi atas kasus anak dimana kepentingan terbaik bagi anak didahulukan.⁵⁵ Penerapan diversi dengan prinsip *restorative justice* pada wilayah hukum Polresta Yogyakarta sudah mempunyai dasar hukum yang tidak bertentangan dengan norma hukum acara pidana yang berlaku karena melibatkan semua unsur criminal justice system seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dalam menangani penyelesaian secara non litigasi yang telah diatur dan termuat dalam undang-undang baik syarat formil maupun

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bripka Maulana Andrianto,SH, penyidik pada unit Jatanras , pada tanggal 20 Februari 2023

materiil sehingga dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Sementara dalam pelaksan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak dengan prinsip *restorative justice* belum berjalan dengan efektif disebabkan oleh pertama, perbedaan pandangan penegak hukum yakni penyidik dalam memproses kasus serupa, kedua, pengetahuan hukum serta pandangan dari pihak keluarga korban yang terpaku dan terkonsentrasi pada pembalasan karena orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana daripada penyelesaian secara damai, ketiga pelaku tidak sanggup membayar tuntutan restitusi atau kompensasi yang diasjukan oleh pihak keluarga korban dengan nominal yang kerap kali sangat besar sehingga terkesan dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan kemampuan korban. Hal tersebut dapat berdampak kegagalan pada proses perdamaian.

Dari pemaparan sebelumnya penulis dapat menganalisis bahwa penyelesaian perkara penganiayaan oleh anak yang dilakukan penyidik berdasarkan prinsip *restorative justice* harus berdasarkan hukum yang berlaku melalui diversi dengan persetujuan keluarga korban dan keluarga pelaku, hal ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban. Penyidik dalam hal ini hanya bertindak memfasilitasi dan memediasi saja musyawarah antar korban dan pelaku, hal ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* yakni dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman dan untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan. Pada proses mediasi atau musyawarah penyidik

menggunakan penerapan family group conferencing yakni mempertemukan anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak karena dukungan dari masyarakat sangat diperlukan dan dianggap netral, hal ini sesuai dengan prinsip restorative justice yakni masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Dalam proses musyawarah berlangsung penyidik memaparkan semua perkara yang sedang dihadapi anak serta dijelaskan juga mengenai pengertian restorative justice dan diversi yang bertujuan agar semua memahami perkara yang terjadi, hal ini sesuai dengan prinsip restorative justice yakni pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.

Keberhasilan prinsip restorative justice yang didamaikan melalui diversi oleh penyidik dapat berupa surat kesepakatan bersama yang dibuat didalamnya berisikan persyaratan-persyaratan seperti ganti kerugian dan ditanda tangani antar kedua belah pihak berperkara setelah adanya pengakuan rasa bersalah dalam diri pelaku serta rasa tanggung jawab yang tinggi kepada korban untuk memperbaiki keadaan dengan cara pemenuhan hak-hak korban yang telah dirugikan, sehingga korban dengan keikhlasan hati untuk memaafkan dan berdamai dengan pelaku, tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun kemudian dibuatlah surat pemberhentian penyidikan (SP3) oleh penyidik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip restorative justice yakni pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, sehingga tercapailah tujuan

restorative justice berupa kesepakatan bersama yang dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, maka dapat dikatakan sebagai keadilan yang merestore atau hukum yang adil karena tidak sewenang-wenang.

Demikian analisis yang dapat penulis uraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak dibawah umur yang diterapkan penyidik sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice*, namun perlu adanya perubahan terhadap penyelesaian perkara penganiayaan oleh anak yang tidak hanya mencakup kepentingan korban tetapi pemenuhan hak pelaku juga perlu. dalam penyelesaian perkara penganiayaan anak dibawah umur ini perlu adanya pemahaman serta penghapusan pandangan retributif oleh masyarakat sehingga dapat terlaksananya penyelesaian perkara secara efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dengan judul “Faktor dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* di Polresta Yogyakarta”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta dapat dipengaruhi dari beberapa faktor tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Yogyakarta adalah faktor lingkungan sosial, faktor keluarga, faktor budaya luar dan faktor kemajuan teknologi digital.
2. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak yang diterapkan penyidik di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice* yakni memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban, pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman, ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan, pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan dan masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Prinsip tersebut diterapkan penyidik berdasarkan hukum yang berlaku melalui diversi dengan persetujuan keluarga korban dan keluarga pelaku, penyidik bertindak

memfasilitasi dan musyawarah antar keluarga korban dan keluarga pelaku menggunakan penerapan family group conferencing. Keberhasilan prinsip restorative justice yang didamaikan melalui diversi oleh penyidik berupa surat kesepakatan bersama dengan adanya pemenuhan hak-hak korban yang telah dirugikan oleh pelaku tanpa unsur pemaksaan dari pihak manapun, maka dapat dikatakan sebagai keadilan yang merestore atau hukum yang adil karena tidak sewenang-wenang.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian dalam penulisan karya tulis ini ada beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan terkait Faktor dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* di Polresta Yogyakarta:

1. Pihak kepolisian Polresta Yogyakarta diharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada anak-anak pelajar yang masih duduk dibangku SD, SMP, maupun SMA mengenai tindak pidana penganiayaan, seperti jenis-jenis dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila tindakan tersebut dilakukan, sehingga anak dapat lebih paham mengenai sebab-akibat untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan tersebut. Kepolisian Polresta Yogyakarta dapat melakukan kerjasama dengan pihak sekolah untuk rutin melakukan upaya pencegahan ini karena dirasa masih sangat kurang dalam melakukan penyuluhan ini.

2. Pada penelitian ini masih perlu adanya pemahaman serta penghapusan pandangan retributif oleh masyarakat sehingga dapat terlaksananya penyelesaian perkara secara efektif. Para orangtua juga memiliki kewajiban melakukan upaya pencegahan bagi anak dengan cara mencari informasi mengenai *parenting* anak, meluangkan waktu dan perhatian bagi anak, orangtua wajib menanamkan nilai-nilai agama pada diri anak sebagai pondasi etika yang baik bagi kehidupan, sehingga anak dapat belajar membedakan antara perilaku baik ataupun buruk.

Daftar Pustaka

Buku

Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi*. Setara Press, 2017.

hakim, lukman. *Asas Asas Hukum Pidana*. Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2019.

Lukman, Santoso, and Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Setara Press, 2016.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT Refika Aditama, 2009.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2018.

Utari, Indah Sri. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media, 2012.

Jurnal

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173.

Ariyanto. "Locus Delictie Tindak Pidana Hacking Dalam" (2022): 166.

Dan Penyidikan, Penyelidikan, and M Abdim Munib. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam." *Justitiable Jurnal Hukum* I (2018): 1–14.

Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi*. setara press, 2017.

Ernis, Yul. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2017): 170.

hakim, lukman. *Asas Asas Hukum Pidana*. Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2019.

Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P.Siregar, and Syawal Amry Siregar. “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum.” *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2021): 90–98.

J.Murray. “Terjemahan Kimiya’ Al-Sa’adah (Kimia Ruhani Kebahagiaan Abadi)” (2001): 159.

Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono. “Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan Spdp Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono” 7, no. 6 (2019): 1–20.

Junius Fernando, Zico. “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 253.

Kartono. “Kenakalan Remaja.” *Jurnal Inovasi* 2, no. 2 (2003): 2–5.

Lukman, Santoso, and Yahyanto. “Pengantar Ilmu Hukum.” *Setara Press*, 2016.

Mareta, Josefhin. “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 313.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2018.

Muslim, Maulana, M Ablisar, and E Ikhsan. “... Dengan Hukum Menurut Qanun

- Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Undang-Undang” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16 (2021): 123–139.
- Nessy, Jeffry Octavianus. “Pandangan Rasul Paulus Terhadap Penganiayaan Yang Dialami Orang Kristen.” *Teokristi: Jurnal Teologi Kontekstual dan Pelayanan Kristinai* 1, no. 1 (2021): 25–38.
- Nisa, Candra ulfatun. “Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” 6, no. 1 (2020): 253–265.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, 2013.
- Prasetyo, Andik. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51.
- Purnomo, Herlambang Bagus. “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Perzinahan Berbasis Kearifan Lokal Di Trengguno Wetan.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 14.
- Putu, Ni, Kristin Ningtyas, Anak Agung, Sagung Laksmi, I Made, and Minggu Widyantara. “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115 / Pid . B / 2021 / PN Stb)” 5, no. 1 (2023): 21–27.
- Reichenbach, Andreas, Andreas Bringmann, Elsevier Enhanced Reader, Constantin J. Pournaras, Elisabeth Rungger-Brändle, Charles E. Riva, Sveinn H.

- Hardarson, et al. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Progress in Retinal and Eye Research* 561, no. 3 (2019): 27.
- Ricardo, Paul. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian" 6, no. Iii (2010): 232–245.
- Rizal, Moch Choirul. "Dakwaan Dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 12–23.
- Rosandi, Achmad. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Diversi Dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif*. Surakarta, 2023.
- Septiani, Elly. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)" 4, no. 1 (2020): 97–105.
- Surbakti, Friwina Magnesia, and Rizkan Zuliandi. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 1 (2019): 145–146.
- Taufiq, Zahrati Fadhilah. "Covid 19 Dan Angka Kriminalitas: Penerapan Teori-Teori Kriminologi." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020).
- Utari, Indah Sri. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media, 2012.
- Wawanudin, Wawanudin, Bambang Juanda, and Ahmad Fauzi. "Jurnal Manajemen Volume 8, Nomor 1, Juni 2018." *Jurnal Manajemen* 8, no. 1 (2018): 42–59.
- Wibowo, Ari. "Kebijakan Pemberatan Pemidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual

Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan.” *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 2.

Zainuddin, Zainuddin. “Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law.” *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 3 (2017): 335.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Perundang-Undangan RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif

Data Elektronik

Admin humas, (2023) “Polresta Yogyakarta Tetapkan 6 Tersangka Kasus Pengeroyokan di Bumijo Yogyakarta”
<https://tribrataneews.bangkalan.jatim.polri.go.id/27/03/2023/polresta-yogyakarta-tetapkan-6-tersangka-kasus-pengeroyokan-di-bumijo-yogyakarta/> diakses pada tanggal 11/06/23 pukul 22.01

Budi, Nuryanto, (2023), “Gegara Ibunya Dilecehkan Lewat WA, Pemuda di Yogyakarta Bacok Temannya”
<https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/119988-gegara-ibunya-dilecehkan-lewat-wa-pemuda-di-yogyakarta-bacok-temannya> diakses pada tanggal 11/06/23 pukul 22.09

Hasil Wawancara

Penyidik Polresta Yogyakarta

LAMPIRAN

1. Surat Plagiasi



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo No. 14, 5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 351/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Diva Icha Muthiara**
No Mahasiswa : **19410384**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK DIBAWAH
UMUR BERDASARKAN PRINSIP
RESTORATIVE JUSTICE.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 9.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Juli 2023 M
8 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.